



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR : 030a/IT9.A/SK/LL/2017

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM DAN STUDIO
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan jurusan di Institut Teknologi Sumatera memiliki Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kebun Percobaan;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan jurusan, perlu ditetapkan laboratorium dan studio;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN
PENETAPAN LABORATORIUM DAN STUDIO DI
LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan laboratorium dan studio di lingkungan
Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana terdapat dalam
Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada Tanggal 10 Januari 2017
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA


OFYAR Z. TAMIN


NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 030a/IT9.A/SK/LL/2017
 TENTANG
 PENETAPAN LABORATORIUM DAN STUDIO
 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA

Laboratorium dan studio di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera

Nama	Jurusan	Keterangan
1	2	3
Laboratorium Fisika	Jurusan Sains	
Laboratorium Kimia	Jurusan Sains	
Laboratorium Multimedia	Jurusan Sains	
Laboratorium Teknik Elektro	Jurusan Sains	
laboratorium teknik geofisika	Jurusan Sains	
Laboratorium Teknik Geomatika	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	
Laboratorium Teknik Sipil	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	
teknik lingkungan	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	
Studio Gambar PWK	Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan	
workshop	Jurusan Sains	

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
 NIP 195808231983031001